



**PUTUSAN**

**Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat lahir di Balandete pada tanggal 9 Maret 1959, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan XXXXX, tempat tinggal XXXXX Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat lahir di Mowewe pada tanggal 17 Desember 1962, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan terkahir XXXXX, tempat tinggal XXXXX Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi., tanggal 20 April 2017 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 1984, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama XXXXX Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka, XXXXX;

*Halaman 1 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing;
  - 3.1. XXXXX;
  - 3.2. XXXXX
  - 3.3. XXXXX;
  - 3.4. XXXXX ;
4. Bahwa sejak tahun 2004, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Termohon tinggal bersama laki-laki lain;
  - 4.2. Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2009 sampai sekarang;
  - 4.3. Sejak tahun 2011 Termohon membangun rumah di lokasi bekas rumah seorang laki-laki lain yang juga bersama Termohon, bangun rumah tersebut dilengkapi dengan kamar tidur, ruang dapur, ruang makan, kios jual sembako, klinik, perawatan gigi dan garasi mobil APV milik Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami yang sah;
  - 4.4. Termohon meninggalkan rumah sekitar pukul 04.00 Wita menuju Sulsel melalui darat sengan kendaraan mobil bersama laki-laki lain dan keluarganya sejak tanggal 21 Agustus 2012;
  - 4.5. Pemohon melaporkan pada Polsek Kec. Poasia pada tanggal 25 Agustus 2012;
  - 4.6. Pemohon mengajukan pencabutan laporan kepada Kapolsek Poasia pada tanggal 12 September 2012;
  - 4.7. Termohon telah pindah pada rumah yang telah dibangunnya bersama laki-laki lain sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Oktober 2012, yang akibatnya

*Halaman 2 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon ((XXXXX )) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ((XXXXX));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 April 2017 dan relaas panggilan tertanggal 22 Mei 2017 yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, agar Pemohon dapat bersabar dan mengurungkan niatnya

*Halaman 3 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, XXXXX telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I :** XXXXX, umur 46 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali, sedangkan Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon, dan saksi tidak hadir pada waktu perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal XXXXX Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah di Kendari XXXXX,
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih karena Termohon meninggalkan rumah dengan laki-laki lain dan membangun rumah serta tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pergi ke Makassar dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012, Termohon tinggal serumah dengan laki-laki tersebut sampai sekarang;

*Halaman 4 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulaOktober tahun 2012, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal bersama dengan laki-laki lain dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah pernah melaporkan kepada pihak kepolisian terhadap perbuatan Termohon tersebut pada tahun 2012, namun saksi tidak mengetahui kelanjutan kasus tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon selama berpisah tersebut;

**Saksi II :** XXXXX, umur 48 tahun, beragama Islam, telah menerangkan

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali, sedangkan Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon, dan saksi tidak hadir pada waktu perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon XXXXX;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih karena Termohon meninggalkan rumah dengan laki-laki lain dan membangun rumah serta tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pergi Ke Makassar dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012, Termohon tinggal serumah dengan laki-laki tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulaOktober tahun 2012, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal bersama dengan laki-laki lain dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

*Halaman 5 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah melaporkan kepada pihak kepolisian terhadap perbuatan Termohon tersebut pada tahun 2012, namun saksi tidak mengetahui kelanjutan kasus tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon selama berpisah tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selengkapya ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. jo Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menerangkan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun

*Halaman 6 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim telah membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama (XXXXX, umur 46 tahun dan (XXXXX) , umur 48 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 10 April 1984, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka ( 4 ) R.Bg. dan Pasal 1911 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan di dengar sendiri oleh saksi bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2004 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang tidak mau menerima saran /pendapat dari Pemohon dan sudah tidak patuh kepada Pemohon, Termohon bercinta dengan laki-laki lain dan tidak menghargai Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya Pemohon dan Termohon

*Halaman 7 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan sudah tidak ada saling berkomunikasi, karena Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon dan sangat relevan dengan posita permohonan Pemohon pada poin 3, 4, 5 dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 8 April 1984;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak 2004 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang tidak mau menerima saran/pendapat dari Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2012, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi lagi sampai sekarang, karena Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon di depan sidang telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sejak beberapa bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Termohon sering menuduh Pemohon bercinta dengan perempuan lain, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2012 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama Termohon sampai sekarang tidak

*Halaman 8 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi kembali rukun layaknya sebagai suami istri, Termohon telah bercinta dengan laki-laki lain dan tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut kembali terjadi dan telah berpisah tempat tinggal setelah perkaranya tersebut dicabut dan hal itu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak akan dapat dijalankan dan rumah tangga seperti itu sudah pasti tidak dapat mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan dari tujuan perkawinan itu sendiri yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, apalagi Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu dalam satu rumah tangga, sehingga maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo terbukti menurut hukum;

*Halaman 9 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa perkara ini sangat relevan dengan dalil nas yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang menyebutkan :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan Apabila mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Halaman 10 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ((XXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 H. oleh Drs. H.M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs. H. Abd. Rahim T., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sahara B., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.M.Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muslim, M.H.

ttd

Drs. H.Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara B., S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	191.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)